



**P U T U S A N**

**Nomor 876/Pid.Sus/2022/PN Pbr**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pekanbaru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Zekri Ananta Takdir Als Jek Bin Ramli Selamat**  
Tempat lahir : Muntai (Kabupaten Bengkalis)  
Umur/ tanggal lahir : 31 Tahun/ 21 November 1990  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jalan Parit Tengah Mun tai, Bantan Kabupaten Bengkalis (KTP) / Jalan Pandan Wangi Nomor 10 B Kelurahan Tangkerang Utara Kecamatan Bukit Raya Pekanbaru  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara Pekanbaru oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 14 Mei 2022 sampai dengan tanggal 02 Juni 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 03 Juni 2022 sampai dengan tanggal 12 Juli 2022;
3. Penyidik Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru, sejak tanggal 13 Juli 2022 sampai dengan tanggal 08 September 2022;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 09 September 2022 sampai dengan tanggal 19 September 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru, sejak tanggal 20 September 2022 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2022;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru, sejak tanggal 20 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 17 Desember 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yakni Sdr. Dwi Hendro Saputro, S.H., Dkk. Advokat/ Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) pada Posbakumadin Kota Dumai, beralamat di Posyankum Jalan Teratai No. 85 Kota Pekanbaru, berdasarkan Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 876/Pid.Sus/2022/PN Pbr tanggal 27 September 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



# Kotori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

in.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 876/Pid.Sus/2022/PN Pbr tanggal 20 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
2. Penetapan Majelis Hakim Nomor 876/Pid.Sus/2022/PN Pbr tanggal 20 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ZEKRI ANANTA TAKDIR Als JEK Bin RAMLI SELAMET** tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair melanggar Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Membebaskan Terdakwa **ZEKRI ANANTA TAKDIR Als JEK Bin RAMLI SELAMET** dari dakwaan primair;
3. Menyatakan Terdakwa **ZEKRI ANANTA TAKDIR Als JEK Bin RAMLI SELAMET** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana ***"Permufakatan jahat untuk tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman"***, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan subsidair;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa **pidana penjara selama 8 (delapan) Tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan menjatuhkan denda terhadap Terdakwa sebesar **Rp.2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah)** subsidair **6 (enam) bulan penjara**;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bungkus plastik kecil berisikan Narkotika jenis shabu.
  - 1 (satu) alat hisap shabu beserta kaca pirex berisikan sisa shabu.***Dikembalikan kepada penuntut umum untuk dipergunakan dalam perkara an. IHKSAN KARTIKA Als IHSAN Bin KHALID.***

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 876/Pid.Sus/2022/PN Pbr



# Kotori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

in.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) bungkus plastik yang berisikan negatif Narkotika jenis pil ekstasi warna hijau dengan logo penguin sebanyak 948 (sembilan ratus empat puluh delapan) butir.
- 1 (satu) unit handphone Android merk Vivo warna merah.

**Dirampas untuk dimusnahkan.**

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya secara lisan yang pada pokoknya mohon hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas pembelaan dari Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya yang menyatakan tetap dengan tuntutan pidananya dan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya tetap dengan pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## Primair:

Bahwa ia Terdakwa **ZEKRI ANANTA TAKDIR Als JEK Bin RAMLI SELAMET** (selanjutnya disebut Terdakwa) bersama-sama dengan Saksi IHSAN KARTIKHA Als IHSAN Bin KHALID (berkas perkara terpisah) pada hari Minggu tanggal 08 Mei 2022 sekira pukul 20.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2022 atau setidaknya dalam tahun 2022 bertempat di Jalan Pandan Wangi Nomor 10 B Kelurahan Tangkerang Utara Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, "**Percobaan atau permufakatan jahat untuk tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman**", perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan Saksi IHSAN KARTIKHA dengan cara sebagai berikut:

- Pada hari Minggu tanggal 08 Mei 2022 sekira pukul 20.00 WIB Saksi OKKY OKTAVIO dan Saksi YULDI EKA SAPUTRA (*Tim Opsnal Sat Resnarkoba Polresta Pekanbaru*) mendapatkan Informasi dari masyarakat bahwa adanya transaksi jual beli Narkotika Jenis shabu di rumah Terdakwa Jalan Pandan Wangi Nomor 10 B Kelurahan Tangkerang Utara Kecamatan Bukit Raya Kota

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 876/Pid.Sus/2022/PN Pbr

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Kotori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

in.mahkamahagung.go.id

Pekanbaru, setelah melakukan penyelidikan dan melakukan pengintaian *Tim Opsnal Sat Resnarkoba Polresta Pekanbaru* melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi IHSAN KARTIKHA, kemudian dilakukan penggeledahan di saksikan oleh Saksi R.RIZKY HENDRA AMIN (selaku *Ketua RW setempat*) ditemukan 1 (satu) bungkus plastik kecil berisikan Narkotika jenis shabu, 2 (dua) bungkus plastik yang berisikan diduga Narkotika jenis Pil Ekstasi warna Hijau dengan logo Pinguin sebanyak 948 (Sembilan ratus empat puluh delapan) butir, 1 (satu) alat hisap shabu beserta kaca pirex berisi sisa shabu, dan 1 (satu) unit handphone android merk Vivo warna merah, kemudian *Tim Opsnal Sat Resnarkoba Polresta Pekanbaru* melakukan interogasi terhadap Terdakwa dan Saksi IHSAN KARTIKHA mengakui bahwa Narkotika jenis shabu tersebut merupakan milik Terdakwa yang diperoleh dari Sdr. MAS GON (*belum tertangkap/DPO*) dengan cara Terdakwa menghubungi MAS GON pada hari Minggu tanggal 08 Mei 2022 sekira pukul 12.00 WIB, selanjutnya sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa bersama Saksi IHSAN KARTIKHA menjemput Narkotika jenis shabu tersebut di daerah Pasir Putih atas suruhan MAS GON lalu Terdakwa bersama dengan Saksi IHSAN KARTIKHA pulang kerumah dan menyimpan Narkotika jenis shabu tersebut didalam rumah Terdakwa, kemudian untuk Narkotika jenis pil ekstasi Terdakwa mengakui bahwa pil ekstasi tersebut merupakan milik Sdr. JUNJUN (*belum tertangkap/DPO*) yang dititipkan pada hari Rabu tanggal 27 April 2022 yang akan diserahkan kepada teman JUNJUN.

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan Nomor: 231/BB/V/10242/2022 tanggal 10 Mei 2022, yang ditandatangani oleh AFDILLA IHSAN, SH sebagai Pengelola UPC Nangka PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pekanbaru Kota, yang telah melakukan penimbangan, pembungkusan, dan penyegelan barang bukti berupa (**Barang Bukti didapat dari Terdakwa ZEKRI ANANTA T Als JEK Bin RAMLI SELAMET**):

1 (satu) paket/bungkus plastik kecil yang diduga berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 2,07 gram, berat pembungkusannya 0,20 gram dan **berat bersihnya 1,87 gram**, dengan perincian sebagai berikut:

1. Barang bukti yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 1,87 gram, untuk bahan uji ke Laboratorium Forensik Polda Riau;
2. 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran kecil adalah sebagai pembungkus barang bukti dengan berat bersihnya 0,20 gram, untuk persidangan di pengadilan.



# Kotori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

in.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB 0846/NNF/2022 tanggal 23 Mei 2022 yang mengetahui Ir. YANI NUR SYAMU, M. Sc selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau, yang melakukan pemeriksaan DEWI ARNI, M.M dan apt. MUH. FAUZI RAMADHANI, S.Farm., setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa (**Barang Bukti didapat dari Terdakwa ZEKRI ANANTA T Als JEK Bin RAMLI SELAMET**):

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor 1171/2022/NNF (1 (satu) bungkus palstik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,87 gram) mengandung **Metamfetamina**.

- Bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi IHSAN KARTIKHA Als IHSAN Bin KHALID tidak ada memiliki ijin untuk menawarkan untuk *dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar dan/atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman* dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun Pihak yang berwenang lainnya dan Narkotika yang mengandung **Metamfetamina** tersebut, bukanlah untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan Terdakwa bersama dengan Saksi IHSAN KARTIKHA Als IHSAN Bin KHALID tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

## Subsidiar:

Bahwa ia Terdakwa **ZEKRI ANANTA TAKDIR Als JEK Bin RAMLI SELAMET** (selanjutnya disebut Terdakwa) bersama-sama dengan Saksi IHSAN KARTIKHA Als IHSAN Bin KHALID (berkas perkara terpisah) pada hari Minggu tanggal 08 Mei 2022 sekira pukul 20.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2022 bertempat di Jalan Pandan Wangi Nomor 10 B Kelurahan Tangkerang Utara Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, "**Percobaan atau permufakatan jahat untuk tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman**", perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan Saksi IHSAN KARTIKHA dengan cara sebagai berikut:





## Kotori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

in.mahkamahagung.go.id

- Pada hari Minggu tanggal 08 Mei 2022 sekira pukul 20.00 WIB Saksi OKKY OKTAVIO dan Saksi YULDI EKA SAPUTRA (*Tim Opsnal Sat Resnarkoba Polresta Pekanbaru*) mendapatkan Informasi dari masyarakat bahwa adanya transaksi jual beli Narkotika Jenis shabu di rumah Terdakwa Jalan Pandan Wangi Nomor 10 B Kelurahan Tangkerang Utara Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru, setelah melakukan penyelidikan dan melakukan pengintaian *Tim Opsnal Sat Resnarkoba Polresta Pekanbaru* melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi IHSAN KARTIKHA, kemudian dilakukan pengeledahan di saksikan oleh Saksi R RIZKY HENDRA AMIN (selaku *Ketua RW setempat*) ditemukan 1 (satu) bungkus plastik kecil berisikan Narkotika jenis shabu, 2 (dua) bungkus plastik yang berisikan diduga Narkotika jenis Pil Ekstasi warna Hijau dengan logo Pinguin sebanyak 948 (Sembilan ratus empat puluh delapan) butir, 1 (satu) alat hisap shabu beserta kaca pirex berisi sisa shabu, dan 1 (satu) unit handphone android merk Vivo warna merah, kemudian *Tim Opsnal Sat Resnarkoba Polresta Pekanbaru* melakukan interogasi terhadap Terdakwa dan Saksi IHSAN KARTIKHA mengakui bahwa Narkotika jenis shabu tersebut merupakan milik Terdakwa yang diperoleh dari Sdr. MAS GON (*belum tertangkap/DPO*) dengan cara Terdakwa menghubungi MAS GON pada hari Minggu tanggal 08 Mei 2022 sekira pukul 12.00 WIB, selanjutnya sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa bersama Saksi IHSAN KARTIKHA menjemput Narkotika jenis shabu tersebut di daerah Pasir Putih atas suruhan MAS GON lalu Terdakwa bersama dengan Saksi IHSAN KARTIKHA pulang kerumah dan menyimpan Narkotika jenis shabu tersebut didalam rumah Terdakwa, kemudian untuk Narkotika jenis pil ekstasi Terdakwa mengakui bahwa pil ekstasi tersebut merupakan milik Sdr. JUNJUN (*belum tertangkap/DPO*) yang dititipkan pada hari Rabu tanggal 27 April 2022 yang akan diserahkan kepada teman JUNJUN.
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan Nomor: 231/BB/V/10242/2022 tanggal 10 Mei 2022, yang ditandatangani oleh AFDILLA IHSAN, SH sebagai Pengelola UPC Nangka PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pekanbaru Kota, yang telah melakukan penimbangan, pembungkusan, dan penyegehan barang bukti berupa (**Barang Bukti didapat dari Terdakwa ZEKRI ANANTA T Als JEK Bin RAMLI SELAMET**):
- 1 (satu) paket/bungkus plastik kecil yang diduga berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 2,07 gram, berat pembungkusannya 0,20 gram dan **berat bersihnya 1,87 gram**, dengan perincian sebagai berikut:

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 876/Pid.Sus/2022/PN Pbr



# Kotori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

in.mahkamahagung.go.id

1. Barang bukti yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 1,87 gram, untuk bahan uji ke Laboratorium Forensik Polda Riau;
2. 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran kecil adalah sebagai pembungkus barang bukti dengan berat bersihnya 0,20 gram, untuk persidangan di pengadilan.

➤ Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB 0846/NNF/2022 tanggal 23 Mei 2022 yang mengetahui Ir. YANI NUR SYAMSU, M. Sc selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau, yang melakukan pemeriksaan DEWI ARNI, M.M dan apt. MUH. FAUZI RAMADHANI, S.Farm., setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa **(Barang Bukti didapat dari Terdakwa ZEKRI ANANTA T Als JEK Bin RAMLI SELAMET)**:

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor 1171/2022/NNF (1 (satu) bungkus palstik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,87 gram) mengandung **Metamfetamina**.

➤ Bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi IHSAN KARTIKHA Als IHSAN Bin KHALID tidak ada memiliki ijin untuk *memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman* yang mengandung **Metamfetamina** dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun Pihak yang berwenang lainnya dan Narkotika yang mengandung **Metamfetamina** tersebut, bukanlah untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan Terdakwa bersama dengan Saksi IHSAN KARTIKHA Als IHSAN Bin KHALID tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum tidak mengajukan keberatan dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Yuldi Eka Saputra, S.H., M.H.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa yang terjadi pada hari Minggu tanggal 08 Mei 2022 sekira pukul 20.30 WIB di Jl. Pandan Wangi No. 10 B Kel. Tangkerang Utara Kec. Bukit Raya kota Pekanbaru Prov. Riau, Saksi telah melakukan penangkapan



terhadap 2 (dua) orang laki-laki yaitu : IHSAN KARTIKA Alias IHSAN Bin KHALID dan ZEKRI ANANTA T Alias JEK Bin RAMLI SELAMET;

- Bahwa yang ditangkap tersebut bernama ZEKRI ANANTA T Alias JEK Bin RAMLI SELAMET dan saksi IHSAN KARTIKA Alias IHSAN Bin KHALID yang mana Terdakwa tersebut ditangkap dalam perkara Tindak Pidana Narkotika jenis Shabu, saat itu Saksi bersama rekan Saksi yaitu BRIPTU. OKKY OKTAVIO;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa atas nama ZEKRI ANANTA T Alias JEK Bin RAMLI SELAMET ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik kecil berisikan Narkotika jenis Shabu, 2 (dua) bungkus plastik yang berisikan diduga Narkotika jenis Pil Ekstasi warna Hijau dengan logo Pinguin sebanyak 948 (Sembilan ratus empat puluh delapan) butir, 1 (satu) alat hisap Shabu beserta kaca pirex berisi sisa Shabu, 1 (satu) buah Handphone Android merk Vivo warna Merah, untuk Pil Ekstasi yang tersebut ditemukan di pinggir kursi sofa ruang tamu sedangkan 1 (satu) bungkus plastik kecil berisikan Narkotika jenis Shabu ditemukan di dalam kamar Terdakwa dan terletak di atas meja beserta Alat Hisap Shabu (Bong);
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap saksi IHSAN KARTIKA Alias IHSAN Bin KHALID yang ditemukan : 1 (satu) unit Handphone Android merk Oppo warna Hitam yang ditemukan di atas meja dekat posisi saksi IHSAN KARTIKA Alias IHSAN Bin KHALID ditangkap;
- Bahwa setelah ditanyakan kepada Terdakwa ZEKRI ANANTA T Alias JEK Bin RAMLI SELAMET pada saat dilakukan penangkapan tersebut bahwa Shabu yang diterimanya dari Sdr. MAS GON (DPO) dan Terdakwa mengakui bahwa Barang Bukti Shabu tersebut adalah miliknya dan yang dijemput bersama-sama dengan saksi IHSAN KARTIKA Alias IHSAN Bin KHALID;
- Bahwa setelah ditanyakan kepada Terdakwa atas nama ZEKRI ANANTA T Alias JEK Bin RAMLI SELAMET pada saat dilakukan penangkapan tersebut bahwa Shabu yang diterimanya dari Sdr. JUNJUN (DPO) dan Terdakwa mengakui bahwa Barang Bukti Shabu tersebut adalah milik dari Sdr. JUNJUN (DPO) yang dititipkan padanya da nada teman dari Sdr. JUNJUN (DPO) yang mengambil 52 (lima puluh dua) butir Pil Ekstasi dari rumah Terdakwa ZEKRI ANANTA T Alias JEK Bin RAMLI SELAMET;





# Kotori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

in.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan tersebut berdasarkan keterangan dari masyarakat setempat bahwa adanya transaksi jual beli Narkoba di rumah Terdakwa;
- Bahwa Saksi bersama rekan Saksi telah melakukan pengembangan terhadap Sdr. JUNJUN (DPO) namun tidak berhasil ditemukan karena ciri-ciri dan orang yang disebutkan tidak begitu lengkap karena Terdakwa tidak kenal dengan orang tersebut;
- Bahwa pada saat melakukan Penangkapan Saksi bersama Team ada dilengkapi Surat Perintah Tugas yang ditanda tangani oleh Kasat Reserse Narkoba Polresta Pekanbaru;
- Bahwa saksi masih mengenalinya dengan jelas dan benar barang bukti : 1 (satu) bungkus plastik kecil berisikan Narkotika jenis Shabu, 2 (dua) bungkus plastik yang berisikan diduga Narkotika jenis Pil Ekstasi warna Hijau dengan logo Penguin sebanyak 948 (Sembilan ratus empat puluh delapan) butir, 1 (satu) alat hisap Shabu beserta kaca pirex berisi sisa Shabu, 1 (satu) buah Handphone Android merk Vivo warna Merah, yang merupakan disita dari Terdakwa atas nama ZEKRI ANANTA T Alias JEK Bin RAMLI SELAMET;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap ke dua Terdakwa tersebut ada Saksi memanggil Ketua Rukun Warga (RW) setempat yaitu Bpk. R RIZKY HENDRA AMIN Alias RIZKY selaku Ketua RW 08 dan Saksi memperlihatkan Barang Bukti yang disita dari Terdakwa;
- Bahwa awalnya Saksi mendapatkan informasi dari warga setempat yang mengatakan bahwa ada sebuah rumah tepatnya di Jl. Pandan Wangi No. 10 B Kel. Tangkerang Utara Kec. Bukit Raya kota Pekanbaru Prov. Riau (yaitu rumah Terdakwa atas nama ZEKRI ANANTA T Alias JEK Bin RAMLI SELAMET) sering terjadi transaksi Narkoba karena sering ada orang yang bukan warga setempat yang keluar masuk dari rumah tersebut, sehingga Saksi bersama rekan lainnya melakukan penangkapan terhadap 2 (dua) orang Terdakwa dan pada saat dilakukan penangkapan kemudian dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa atas nama ZEKRI ANANTA T Alias JEK Bin RAMLI SELAMET ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik kecil berisikan Narkotika jenis Shabu, 1 (satu) buah alat hisap Shabu beserta kaca pirex berisi sisa Shabu, 1 (satu) buah Handphone Android merk Vivo warna Merah yang ditemukan di atas meja yang terletak di dalam kamar tidur Terdakwa atas nama ZEKRI ANANTA TAKDIR Alias JEK Bin RAMLI SELAMET, sedangkan 2 (dua) bungkus

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 876/Pid.Sus/2022/PN Pbr



plastik yang berisikan diduga Narkotika jenis Pil Ekstasi warna Hijau dengan logo Penguin sebanyak 948 (sembilan ratus empat puluh delapan) butir yang tersebut ditemukan di pinggir kursi sofa ruang tamu, kemudian setelah 1 (satu) jam penangkapan datang Sdri. KEKE ke rumah Terdakwa dengan tujuan untuk mengantarkan pakaian milik Terdakwa ZEKRI ANANTA T Alias JEK Bin RAMLI SELAMET yang baru selesai di laundry kemudian Terdakwa berikut Barang Bukti dibawa ke Mapolresta Pekanbaru bagian Sat Narkoba untuk dilakukan pemeriksaan serta proses lebih lanjut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. Saksi **Ihsan Kartikha Als Ihsan Bin Khalid**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi di tangkap pada hari Minggu tanggal 08 Mei 2022 sekira pukul 20.30 WIB di Jl. Pandan Wangi No. 10 B Kel. Tangkerang Utara Kec. Bukit Raya kota Pekanbaru bersama dengan teman Saksi ZEKRI ANANTA T als JEK Bin RAMLI SELAMET;
- Bahwa Setelah Saksi di tangkap, Saksi di geledah oleh petugas polisi;
- Bahwa Saat petugas polisi menggeledah Saksi ditemukan : 1 (satu) unit Handphone Android merk Oppo warna hitam, kemudian hasil pengeledahan Sdr. ZEKRI ANANTA Als JEK ditemukan 1 (satu) bungkus plastik kecil berisikan Narkotika jenis Shabu, 2 (dua) bungkus plastik yang berisikan diduga Narkotika jenis Pil Ekstasi warna Hijau dengan logo Penguin sebanyak 948 (Sembilan ratus empat puluh delapan) butir, 1 (satu) alat hisap shabu beserta kaca pirex berisi Sisa shabu, 1 (satu) buah Handphone Android merk Vivo warna Merah;
- Bahwa Posisi 1 (satu) bungkus Narkotika jenis shabu tersebut ditemukan petugas Polisi di atas meja dalam kamar rumah Sdr. ZEKRI ANANTA T als JEK dan untuk 2 (dua) bungkus plastik yang diduga berisikan Narkotika jenis Pil Ekstasi Saksi tidak mengetahui dimana ditemukan, karena Saksi baru mengetahui ada 2 (dua) bungkus plastik yang diduga berisikan Narkotika jenis Pil Ekstasi di rumah Sdr. ZEKRI ANANTA T als JEK pada saat Saksi ditangkap dan diamankan oleh polisi;
- Bahwa Pemilik 1 (satu) bungkus yang diduga Narkotika jenis Shabu tersebut adalah Sdr. ZEKRI ANANTA T als JEK, Untuk Narkotika jenis Pil ekstasi tersebut adalah milik Sdr. ZEKRI ANANTA T als JEK;



## Kotori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

in.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Paket Shabu tersebut diperoleh oleh dari teman Sdr. ZEKRI ANANTA T als JEK yang tidak Saksi kenal, sedangkan Pil Ekstasi tersebut Saksi tidak mengetahuinya sama sekali;
- Bahwa Saksi dan Sdr. ZEKRI ANANTA T als JEK menerima paket Narkotika jenis Shabu dari seseorang yang tidak Saksi kenal pada hari Minggu pada tanggal 08 Mei 2022 sekira pukul 12.00 WIB di pinggir jalan Pasir Putih;
- Bahwa Pada hari Minggu tanggal 08 Mei 2022 sekira pukul 11.00 WIB pada saat Saksi sedang tidur dirumah Sdr. ZEKRI ANANTA T als JEK, kemudian Sdr. ZEKRI ANANTA T als JEK mengajak Saksi untuk menjemput Narkotika jenis Shabu dengan mengatakan "yok jemput tarekan yok", kemudian Saksi langsung menyutujuinya dan langsung pergi menuju pasir putih bersama dengan Sdr. ZEKRI ANANTA T Alias JEK Bin RAMLI SLAMET, setelah sampai di pinggir jalan pasir putih Saksi dan Sdr. ZEKRI ANANTA T als JEK bertemu dengan seseorang yang tidak Saksi kenal menyerahkan 1 (satu) paket yang diduga shabu kepada Sdr. ZEKRI ANANTA T als JEK;
- Bahwa Setelah shabu tersebut diperoleh, Saksi dan Sdr. ZEKRI ANANTA T als JEK langsung kembali ke rumah Sdr. ZEKRI ANANTA T als JEK dan langsung menggunakan Narkotika jenis shabu tersebut bersama sama didalam kamar, setelah Saksi dan Sdr. ZEKRI ANANTA T als JEK menggunakan Narkotika jenis shabu tersebut, sisanya kami letakkan diatas meja kamar rumah Sdr. ZEKRI ANANTA T als JEK;
- Bahwa Saksi sering menginap di rumah Sdr. ZEKRI ANANTA T als JEK karena istrinya mudik ke kampung dan sendirian di rumah, sehingga Sdr. ZEKRI ANANTA T als JEK mengajak Saksi main ke rumahnya;
- Bahwa Hubungan Saksi dengan Sdr. ZEKRI ANANTA T als JEK adalah teman Saksi;
- Bahwa Pada hari Minggu tanggal 08 Mei 2022 sekira pukul 11.00 WIB pada saat Saksi sedang tidur dirumah Sdr. ZEKRI ANANTA T als JEK, kemudian Sdr. ZEKRI ANANTA T als JEK mengajak Saksi untuk menjemput Narkotika jenis Shabu dengan mengatakan "yok jemput tarekan yok", kemudian Saksi langsung menyutujuinya dan langsung pergi menuju pasir putih bersama dengan Sdr. ZEKRI ANANTA T Alias JEK Bin RAMLI SLAMET, setelah sampai di pinggir jalan pasir putih Saksi dan Sdr. ZEKRI ANANTA T als JEK bertemu dengan seseorang yang tidak Saksi kenal menyerahkan 1 (satu) paket yang diduga Shabu kepada Sdr. ZEKRI

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 876/Pid.Sus/2022/PN Pbr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ANANTA T als JEK, setelah itu kami pulang ke rumah Sdr. ZEKRI ANANTA T Alias JEK Bin RAMLI SLAMET untuk menggunakan Shabu, setelah itu Saksi tidur tiduran di rumah hingga sekira pukul 18.00 WIB sdr KEKE datang ke rumah Sdr. ZEKRI ANANTA T als JEK untuk mengajaknya makan bakso dan Saksi menjaga rumahnya, selanjutnya sekira pukul 20.00 WIB Sdr. ZEKRI ANANTA T als JEK pulang ke rumah dengan membawa bakso untuk Saksi, ketika Saksi selesai memakan bakso beberapa orang laki-laki yang tidak Saksi kenal yang merupakan petugas Polisi yang berpakaian sipil masuk ke rumah Sdr. ZEKRI ANANTA T als JEK dan menangkap Saksi dan juga Sdr. ZEKRI ANANTA T als JEK, setelah itu petugas Polisi melakukan penggeledahan terhadap rumah dan menemukan paket shabu dan Pil Ekstasi di dalam rumah yang berada di Jl. Pandan Wangi No. 10 B Kel. Tangkerang Utara Kec. Bukit Raya Kota Pekanbaru Prov. Riau;

- Bahwa Saksi tidak memiliki izin dari pemerintah atau dari instansi terkait dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika jenis Shabu dan Saksi tahu bahwa perbuatan Saksi dilarang menurut Undang Undang yang berlaku di Negara Republik Indonesia;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Posisi 1 (satu) bungkus Narkotika jenis shabu tersebut ditemukan petugas Polisi di atas meja dalam kamar rumah Terdakwa dan untuk 2 (dua) bungkus plastik yang diduga berisikan Narkotika jenis Pil Ekstasi tersebut ditemukan di pinggir kursi sofa ruang tamu;
- Bahwa Paket Shabu tersebut Terdakwa peroleh dari teman Terdakwa yang bernama MAS GON;
- Bahwa Terdakwa menerima paket Narkotika jenis shabu dari sdr MAS GON pada hari Minggu pada tanggal 08 Mei 2022 sekira pukul 12.00 WIB di daerah Pasir Putih dan untuk Narkotika jenis Pil Ekstasi Terdakwa peroleh pada hari Rabu tanggal 27 April 2022 sekira pukul 15.00 WIB di rumah Terdakwa yang berada di Jl. Pandan Wangi No. 10 B Kel. Tangkerang Utara Kec. Bukit Raya kota Pekanbaru;
- Bahwa Pada hari Minggu tanggal 08 Mei 2022 sekira pukul 12.00 WIB teman Terdakwa sdr MAS GON menelpon Terdakwa dengan menawarkan pada Terdakwa untuk menjemput Narkotika jenis shabu yang ada padanya



dan selanjutnya Terdakwa bertemu dengan sdr MAS GON di pasir putih tepatnya di tepi jalan dan pada saat itulah Terdakwa diserahkan oleh teman Terdakwa sdr MAS GON paket Shabu tersebut, sedangkan untuk Narkotika jenis Pil Ekstasi Terdakwa terlebih dahulu ditelpon oleh sdr JUNJUN pada hari Rabu tanggal 27 April 2022 dengan menyampaikan pada Terdakwa bahwa temannya akan datang ke rumah Terdakwa sekira pukul 15.00 WIB untuk mengantarkan obat (Pil Ekstasi) yang selanjutnya akan Terdakwa antar pada orang yang akan menerima Pil Ekstasi tersebut dan pada saat Terdakwa menerima Pil Ekstasi tersebut berjumlah 1000 (seribu) butir dan selanjutnya pada pukul 17.00 WIB teman dari JUNJUN datang ke rumah Terdakwa di Jl. Pandan Wangi No. 10 B Kel. Tangkerang Utara Kec. Bukit Raya kota Pekanbaru untuk menjemput Pil Ekstasi tersebut selanjutnya Terdakwa menyerahkan 52 (lima puluh dua) butir pil ekstasi tersebut kepada teman dari JUNJUN tersebut;

- Bahwa Terdakwa hanya main saja di rumah Terdakwa dan dapat Terdakwa jelaskan Terdakwa Terdakwasudah berada di rumah Terdakwa sebelum lebaran;
- Bahwa Terdakwa sehabis makan di rumah Terdakwa dan Terdakwa ada menggunakan Narkotika jenis Shabu bersama Terdakwa;
- Bahwa terakhir kali menggunakan Narkotika jenis shabu pada hari Minggu tanggal 08 Mei 2022 sekira pukul 13.00 WIB setelah pulang dari pasir putih pada saat menjemput paket Shabu dari teman Terdakwa sdr MAS GON dan kami menggunakannya di rumah Terdakwa yang berada di Jl. Pandan Wangi No. 10 B Kel. Tangkerang Utara Kec. Bukit Raya kota Pekanbaru;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 05 Mei 2022 sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa menelpon sdr MAS GON untuk minta Shabu dan selanjutnya sdr MAS GON menyuruh Terdakwa untuk datang ke Pasir Putih menjemput paket shabu tersebut dan selanjutnya Terdakwa pergi bersama dengan Terdakwa setelah bertemu Terdakwa diberikan oleh sdr MAS GON paket shabu tersebut selanjutnya sekira pukul 13.00 WIB kami tiba di rumah dan menggunakan sebahagian dari paket Shabu tersebut di dalam kamar rumah Terdakwa, setelah Terdakwa selesai menggunakannya maka Terdakwa meninggalkan Terdakwa dan tidur di sofa ruang tamu sampai magrib, setelah itu sdri KEKE datang ke rumah Terdakwa untuk mengajak makan bakso dan selanjutnya sdr KEKE minta tolong antarkan ke tempat main skuter di Jl. Diponegoro kota Pekanbaru, dan selanjutnya sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa pulang ke rumah





dengan membawa bakso buat Terdakwa, dan pada saat Terdakwa lagi mengupas jambu biji secara tiba-tiba datang beberapa orang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal yang merupakan petugas Polisi yang berpakaian sipil masuk ke rumah Terdakwa dan menangkap Terdakwa dan juga teman Terdakwa, setelah itu petugas Polisi melakukan penggeledahan terhadap rumah Terdakwa dan menemukan paket Shabu dan Pil Ekstasi di dalam rumah yang berada di Jl. Pandan Wangi No. 10 B Kel. Tangkerang Utara Kec. Bukit Raya kota Pekanbaru;

- Bahwa Terdakwa masih ingat dengan barang tersebut, yaitu 1 (satu) bungkus plastik kecil berisikan Narkotika jenis shabu, 2 (dua) bungkus plastik yang berisikan diduga Narkotika jenis Pil Ekstasi warna Hijau dengan logo Pinguin sebanyak 948 (Sembilan ratus empat puluh delapan) butir, 1 (satu) alat hisap shabu beserta kaca pirex berisi sisa shabu adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah atau dari instansi terkait dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika jenis shabu dan Terdakwa tahu bahwa perbuatan Terdakwa dilarang menurut Undang Undang yang berlaku di Negara Republik Indonesia;
- Bahwa pada awal Penangkapan tersebut Sdri. KEKE tidak ada, namun setelah 1 (satu) jam setelah Terdakwa ditangkap bersama Sdr. IHSAN KARTIKHA baru datang Sdri. KEKE ke rumah;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik kecil berisikan Narkotika jenis shabu.
- 1 (satu) alat hisap shabu beserta kaca pirex berisikan sisa shabu.
- 2 (dua) bungkus plastik yang berisikan negatif Narkotika jenis pil ekstasi warna hijau dengan logo pinguin sebanyak 948 (sembilan ratus empat puluh delapan) butir.
- 1 (satu) unit handphone Android merk Vivo warna merah.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan Nomor: 231/BB/V/10242/2022 tanggal 10 Mei 2022, yang ditandatangani oleh AFDILLA IHSAN, SH sebagai Pengelola UPC Nangka PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pekanbaru Kota, yang telah melakukan penimbangan, pembungkusan, dan penyegelan barang bukti berupa (Barang Bukti didapat dari Terdakwa ZEKRI ANANTA T Als JEK Bin RAMLI SELAMET):



# Kotori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

in.mahkamahagung.go.id

1 (satu) paket/bungkus plastik kecil yang diduga berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 2,07 gram, berat pembungkusnya 0,20 gram dan berat bersihnya 1,87 gram, dengan perincian sebagai berikut:

1. Barang bukti yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 1,87 gram, untuk bahan uji ke Laboratorium Forensik Polda Riau;
2. 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran kecil adalah sebagai pembungkus barang bukti dengan berat bersihnya 0,20 gram, untuk persidangan di pengadilan.

➤ Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB 0846/NNF/2022 tanggal 23 Mei 2022 yang mengetahui Ir. YANI NUR SYAMSU, M. Sc selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau, yang melakukan pemeriksaan DEWI ARNI, M.M dan apt. MUH. FAUZI RAMADHANI, S.Farm., setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa (Barang Bukti didapat dari Terdakwa ZEKRI ANANTA T Als JEK Bin RAMLI SELAMET):

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor 1171/2022/NNF (1 (satu) bungkus palstik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,87 gram) mengandung *Metamfetamina*.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Minggu tanggal 08 Mei 2022 sekira pukul 20.30 WIB bertempat di Jalan Pandan Wangi Nomor 10 B Kelurahan Tangkerang Utara Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru, Saksi IHSAN KARTIKHA bersama-sama dengan Terdakwa ZEKRI ANANTA TAKDIR telah melakukan tindak pidana Narkotika;
2. Bahwa pada hari Minggu tanggal 08 Mei 2022 sekira pukul 20.00 WIB Saksi OKKY OKTAVIO dan Saksi YULDI EKA SAPUTRA (Tim Opsnal Sat Resnarkoba Polresta Pekanbaru) mendapatkan Informasi dari masyarakat bahwa adanya transaksi jual beli Narkotika Jenis shabu di rumah Terdakwa ZEKRI ANANTA TAKDIR beralamat di Jalan Pandan Wangi Nomor 10 B Kelurahan Tangkerang Utara Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru, setelah melakukan penyelidikan dan melakukan pengintaian Tim Opsnal Sat Resnarkoba Polresta Pekanbaru melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ZEKRI ANANTA TAKDIR dan Saksi IHSAN KARTIKHA, kemudian dilakukan penggeledahan yang disaksikan oleh Saksi R.RIZKY HENDRA

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 876/Pid.Sus/2022/PN Pbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



AMIN (selaku Ketua RW setempat) ditemukan 1 (satu) bungkus plastik kecil berisikan Narkotika jenis shabu, 2 (dua) bungkus plastik yang berisikan diduga Narkotika jenis Pil Ekstasi warna Hijau dengan logo Pinguin sebanyak 948 (Sembilan ratus empat puluh delapan) butir milik Terdakwa ZEKRI ANANTA TAKDIR, 1 (satu) alat hisap shabu beserta kaca pirex berisi sisa shabu, dan 1 (satu) unit handphone android merk Vivo warna merah, kemudian Tim Opsnal Sat Resnarkoba Polresta Pekanbaru melakukan interogasi terhadap Terdakwa ZEKRI ANANTA TAKDIR dan Saksi IHSAN KARTIKHA mengakui bahwa Narkotika jenis shabu tersebut merupakan milik Terdakwa ZEKRI ANANTA TAKDIR yang diperoleh dari Sdr. MAS GON (belum tertangkap/ DPO) dengan cara Terdakwa ZEKRI ANANTA TAKDIR menghubungi MAS GON pada hari Minggu tanggal 08 Mei 2022 sekira pukul 12.00 WIB, selanjutnya sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa ZEKRI ANANTA TAKDIR bersama Saksi IHSAN KARTIKHA menjemput Narkotika jenis shabu tersebut di daerah Pasir Putih atas suruhan MAS GON lalu Terdakwa ZEKRI ANANTA TAKDIR bersama dengan Saksi IHSAN KARTIKHA pulang kerumah Terdakwa ZEKRI ANANTA TAKDIR dan menyimpan Narkotika jenis shabu tersebut didalam rumah Terdakwa ZEKRI ANANTA TAKDIR;

3. Bahwa pada hari Minggu tanggal 05 Mei 2022 sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa menelpon sdr MAS GON untuk minta Shabu dan selanjutnya sdr MAS GON menyuruh Terdakwa untuk datang ke Pasir Putih menjemput paket shabu tersebut dan selanjutnya Terdakwa pergi bersama dengan Terdakwa setelah bertemu Terdakwa diberikan oleh sdr MAS GON paket shabu tersebut selanjutnya sekira pukul 13.00 WIB kami tiba dirumah dan menggunakan sebahagian dari paket Shabu tersebut di dalam kamar rumah Terdakwa, setelah Terdakwa selesai menggunakannya maka Terdakwa meninggalkan Terdakwa dan tidur di sofa ruang tamu sampai magrib, setelah itu sdri KEKE datang ke rumah Terdakwa untuk mengajak makan bakso dan selanjutnya sdr KEKE minta tolong antarkan ke tempat main skuter di Jl. Diponegoro kota Pekanbaru, dan selanjutnya sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa pulang ke rumah dengan membawa bakso buat Terdakwa, dan pada saat Terdakwa lagi mengupas jambu biji secara tiba-tiba datang beberapa orang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal yang merupakan petugas Polisi yang berpakaian sipil masuk ke rumah Terdakwa dan menangkap Terdakwa dan juga teman Terdakwa, setelah itu petugas Polisi melakukan penggeledahan terhadap rumah Terdakwa dan menemukan paket Shabu



# Kotori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

in.mahkamahagung.go.id

dan Pil Ekstasi di dalam rumah yang berada di Jl. Pandan Wangi No. 10 B Kel. Tangkerang Utara Kec. Bukit Raya kota Pekanbaru;

4. Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan Nomor: 231/BB/V/10242/2022 tanggal 10 Mei 2022, yang ditandatangani oleh AFDILLA IHSAN, SH sebagai Pengelola UPC Nangka PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pekanbaru Kota, yang telah melakukan penimbangan, pembungkusan, dan penyegehan barang bukti berupa (Barang Bukti didapat dari Terdakwa ZEKRI ANANTA T Als JEK Bin RAMLI SELAMET):

1 (satu) paket/bungkus plastik kecil yang diduga berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 2,07 gram, berat pembungkusannya 0,20 gram dan berat bersihnya 1,87 gram, dengan perincian sebagai berikut:

1. Barang bukti yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 1,87 gram, untuk bahan uji ke Laboratorium Forensik Polda Riau;
2. 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran kecil adalah sebagai pembungkus barang bukti dengan berat bersihnya 0,20 gram, untuk persidangan di pengadilan.

5. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB 0846/NNF/2022 tanggal 23 Mei 2022 yang mengetahui Ir. YANI NUR SYAMSU, M. Sc selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau, yang melakukan pemeriksaan DEWI ARNI, M.M dan apt. MUH. FAUZI RAMADHANI, S.Farm., setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa (Barang Bukti didapat dari Terdakwa ZEKRI ANANTA T Als JEK Bin RAMLI SELAMET):

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor 1171/2022/NNF (1 (satu) bungkus palstik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,87 gram) mengandung *Metamfetamina*.

6. Bahwa Saksi IHSAN KARTIKHA bersama dengan Terdakwa ZEKRI ANANTA TAKDIR tidak ada memiliki ijin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman yang mengandung Metamfetamina dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun Pihak yang berwenang lainnya dan Narkotika yang mengandung Metamfetamina tersebut, bukanlah untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 876/Pid.Sus/2022/PN Pbr



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Subsidiaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Yang tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;
4. Percobaan atau permufakatan jahat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1 Setiap orang**

Menimbang, bahwa perumusan unsur "setiap orang" dalam ilmu hukum pidana menunjuk pada subyek hukum sebagai pelaku dari suatu tindak pidana, yaitu setiap orang yang dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum;

Menimbang, bahwa yang akan mempertanggungjawabkan secara pidana dalam perkara ini, yaitu yang identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana diuraikan Penuntut Umum dalam surat dakwaannya bertanggal 20 September 2022, dengan Nomor PDM-349/PEKAN/09/2022, serta berkas perkara atas nama Terdakwa **Zekri Ananta Takdir Als Jek Bin Ramli Selamet**, ternyata cocok antara satu dan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan kemuka persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidaklah tergolong sebagai orang yang tidak dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum pidana, sebagaimana telah diatur pada Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana; Dengan demikian unsur "*setiap orang*" telah terpenuhi;

#### **Ad.2 Yang tanpa hak atau melawan hukum**

Menimbang, bahwa adapun yang dimaksud dengan tanpa hak dan melawan hukum adalah tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang (*illegal*) dan perbuatan yang dilakukan adalah bertentangan dengan peraturan perUndang-Undangan yang berlaku (yaitu peraturan sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);





Menimbang, bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/ atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dengan ketentuan untuk Narkotika Golongan I dilarang penggunaannya untuk pelayanan kesehatan, dan atas persetujuan dari Menteri, untuk Narkotika Golongan I dalam jumlah yang terbatas dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum Terdakwa tidak mempunyai kedudukan/ kewenangan untuk melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sehingga dengan demikian perbuatan Terdakwa telah nyata-nyata melawan hukum;

Dengan demikian unsur “yang tanpa hak atau melawan hukum” telah terpenuhi;

**Ad.3 Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman, yang berpotensi sangat tinggi menyebabkan ketergantungan dan tidak digunakan untuk terapi, sementara Golongan I adalah merujuk kepada penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menjadi kedalam Golongan I yang dalam hal ini berada di Nomor Urut 61;

Menimbang, bahwa unsur ketiga ini disusun dengan kumpulan elemen-elemen unsur yang bersifat alternatif, yaitu:

- Menawarkan untuk dijual Narkotika Golongan I bukan tanaman;
- Menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman;
- Membeli Narkotika Golongan I bukan tanaman;
- Menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman;
- Menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman;
- Menukar Narkotika Golongan I bukan tanaman, atau
- Menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap didepan persidangan berupa keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa dan barang bukti diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa ZEKRI ANANTA TAKDIR dan Saksi IHSAN KARTIKHA mengakui bahwa Narkotika jenis shabu tersebut merupakan milik Terdakwa ZEKRI ANANTA TAKDIR yang diperoleh dari Sdr.



# Kotori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

in.mahkamahagung.go.id

MAS GON (belum tertangkap /DPO) dengan cara Terdakwa ZEKRI ANANTA TAKDIR menghubungi MAS GON pada hari Minggu tanggal 08 Mei 2022 sekira pukul 12.00 WIB, selanjutnya sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa ZEKRI ANANTA TAKDIR bersama Saksi IHSAN KARTIKHA menjemput Narkotika jenis shabu tersebut di daerah Pasir Putih atas suruhan MAS GON lalu Terdakwa ZEKRI ANANTA TAKDIR bersama dengan Saksi IHSAN KARTIKHA pulang kerumah Terdakwa ZEKRI ANANTA TAKDIR dan menyimpan Narkotika jenis shabu tersebut didalam rumah Terdakwa ZEKRI ANANTA TAKDIR;

Menimbang, bahwa pada saat mereka ditangkap dan dilakukan pengeledahan serta ditemukan Narkotika jenis shabu tidak sedang dalam menawarkan untuk dijual atau menjual Narkotika jenis shabu tersebut;

Dengan demikian unsur "*menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman*" tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak terbukti, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primair dan oleh karenanya Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan primair Penuntut Umum tersebut, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsidiar Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut: Setiap orang;

1. Yang tanpa hak atau melawan hukum;
2. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;
3. Percobaan atau permufakatan jahat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1 Setiap orang**

Menimbang, bahwa perumusan unsur "setiap orang" dalam ilmu hukum pidana menunjuk pada subyek hukum sebagai pelaku dari suatu tindak pidana, yaitu setiap orang yang dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum;

Menimbang, bahwa yang akan mempertanggungjawabkan secara pidana dalam perkara ini, yaitu yang identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana diuraikan Penuntut Umum dalam surat dakwaannya bertanggal 20

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 876/Pid.Sus/2022/PN Pbr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Kotori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

in.mahkamahagung.go.id

September 2022, dengan Nomor PDM-349/PEKAN/09/2022, serta berkas perkara atas nama Terdakwa **Zekri Ananta Takdir Als Jek Bin Ramli Selamet**, ternyata cocok antara satu dan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan kemuka persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidaklah tergolong sebagai orang yang tidak dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum pidana, sebagaimana telah diatur pada Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana; Dengan demikian unsur "*setiap orang*" telah terpenuhi;

## **Ad.2 Yang tanpa hak atau melawan hukum**

Menimbang, bahwa adapun yang dimaksud dengan tanpa hak dan melawan hukum adalah tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang (*illegal*) dan perbuatan yang dilakukan adalah bertentangan dengan peraturan perUndang-Undangan yang berlaku (yaitu peraturan sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/ atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dengan ketentuan untuk Narkotika Golongan I dilarang penggunaannya untuk pelayanan kesehatan, dan atas persetujuan dari Menteri, untuk Narkotika Golongan I dalam jumlah yang terbatas dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum Terdakwa tidak mempunyai kedudukan/ kewenangan untuk melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sehingga dengan demikian perbuatan Terdakwa telah nyata-nyata melawan hukum;

Dengan demikian unsur "*yang tanpa hak atau melawan hukum*" telah terpenuhi;

## **Ad.3 Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman, yang berpotensi sangat tinggi menyebabkan ketergantungan dan tidak digunakan untuk terapi, sementara Golongan I adalah merujuk kepada penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menjadi kedalam Golongan I yang dalam hal ini berada di Nomor Urut 61;

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 876/Pid.Sus/2022/PN Pbr



Menimbang, bahwa unsur ketiga ini disusun dengan kumpulan elemen-elemen unsur yang bersifat alternatif, yaitu:

- Memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman;
- Menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
- Menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman, atau
- Menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan berupa keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa dan barang bukti diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Minggu tanggal 08 Mei 2022 sekira pukul 20.30 WIB bertempat di Jalan Pandan Wangi Nomor 10 B Kelurahan Tangkerang Utara Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru, Saksi IHSAN KARTIKHA bersama-sama dengan Terdakwa ZEKRI ANANTA TAKDIR telah melakukan tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 08 Mei 2022 sekira pukul 20.00 WIB Saksi OKKY OKTAVIO dan Saksi YULDI EKA SAPUTRA (Tim Opsnal Sat Resnarkoba Polresta Pekanbaru) mendapatkan Informasi dari masyarakat bahwa adanya transaksi jual beli Narkotika Jenis shabu di rumah Terdakwa ZEKRI ANANTA TAKDIR beralamat di Jalan Pandan Wangi Nomor 10 B Kelurahan Tangkerang Utara Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru, setelah melakukan penyelidikan dan melakukan pengintaian Tim Opsnal Sat Resnarkoba Polresta Pekanbaru melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ZEKRI ANANTA TAKDIR dan Saksi IHSAN KARTIKHA, kemudian dilakukan penggeledahan yang disaksikan oleh Saksi R.RIZKY HENDRA AMIN (selaku Ketua RW setempat) ditemukan 1 (satu) bungkus plastik kecil berisikan Narkotika jenis shabu, 2 (dua) bungkus plastik yang berisikan diduga Narkotika jenis Pil Ekstasi warna Hijau dengan logo Pinguin sebanyak 948 (Sembilan ratus empat puluh delapan) butir milik Terdakwa ZEKRI ANANTA TAKDIR, 1 (satu) alat hisap shabu beserta kaca pirex berisi sisa shabu, dan 1 (satu) unit handphone android merk Vivo warna merah, kemudian Tim Opsnal Sat Resnarkoba Polresta Pekanbaru melakukan interogasi terhadap Terdakwa ZEKRI ANANTA TAKDIR dan Saksi IHSAN KARTIKHA mengakui bahwa Narkotika jenis shabu tersebut merupakan milik Terdakwa ZEKRI ANANTA TAKDIR yang diperoleh dari Sdr. MAS GON (belum tertangkap/ DPO) dengan cara Terdakwa ZEKRI ANANTA TAKDIR menghubungi MAS GON pada hari Minggu tanggal 08 Mei 2022 sekira pukul 12.00 WIB, selanjutnya sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa ZEKRI ANANTA TAKDIR bersama Saksi IHSAN KARTIKHA menjemput Narkotika jenis shabu tersebut di daerah Pasir Putih



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

in.mahkamahagung.go.id

atas suruhan MAS GON lalu Terdakwa ZEKRI ANANTA TAKDIR bersama dengan Saksi IHSAN KARTIKHA pulang kerumah Terdakwa ZEKRI ANANTA TAKDIR dan menyimpan Narkotika jenis shabu tersebut didalam rumah Terdakwa ZEKRI ANANTA TAKDIR;

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 05 Mei 2022 sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa menelpon sdr MAS GON untuk minta Shabu dan selanjutnya sdr MAS GON menyuruh Terdakwa untuk datang ke Pasir Putih menjemput paket shabu tersebut dan selanjutnya Terdakwa pergi bersama dengan saksi Ihsan Kartikha setelah bertemu Terdakwa diberikan oleh sdr MAS GON paket shabu tersebut selanjutnya sekira pukul 13.00 WIB kami tiba dirumah dan menggunakan sebahagian dari paket Shabu tersebut di dalam kamar rumah Terdakwa, setelah Terdakwa selesai menggunakannya maka Terdakwa meninggalkan saksi Ihsan Kartikha dan tidur di sofa ruang tamu sampai magrib, setelah itu sdri KEKE datang ke rumah Terdakwa untuk mengajak makan bakso dan selanjutnya sdr KEKE minta tolong antarkan ke tempat main skuter di Jl. Diponegoro kota Pekanbaru, dan selanjutnya sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa pulang ke rumah dengan membawa bakso buat saksi Ihsan Kartikha, dan pada saat Terdakwa lagi mengupas jambu biji secara tiba-tiba datang beberapa orang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal yang merupakan petugas Polisi yang berpakaian sipil masuk ke rumah Terdakwa dan menangkap Terdakwa dan juga teman Terdakwa, setelah itu petugas Polisi melakukan penggeledahan terhadap rumah Terdakwa dan menemukan paket Shabu dan Pil Ekstasi di dalam rumah yang berada di Jl. Pandan Wangi No. 10 B Kel. Tangkerang Utara Kec. Bukit Raya kota Pekanbaru;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan Nomor: 231/BB/V/10242/2022 tanggal 10 Mei 2022, yang ditandatangani oleh AFDILLA IHSAN, SH sebagai Pengelola UPC Nangka PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pekanbaru Kota, yang telah melakukan penimbangan, pembungkusan, dan penyegelan barang bukti berupa (Barang Bukti didapat dari Terdakwa ZEKRI ANANTA T Als JEK Bin RAMLI SELAMET): 1 (satu) paket/bungkus plastik kecil yang diduga berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 2,07 gram, berat pembungkusannya 0,20 gram dan berat bersihnya 1,87 gram, dengan perincian sebagai berikut:

1. Barang bukti yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 1,87 gram, untuk bahan uji ke Laboratorium Forensik Polda Riau;

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 876/Pid.Sus/2022/PN Pbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Kotori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

in.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran kecil adalah sebagai pembungkus barang bukti dengan berat bersihnya 0,20 gram, untuk persidangan di pengadilan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB 0846/NNF/2022 tanggal 23 Mei 2022 yang mengetahui Ir. YANI NUR SYAMSU, M. Sc selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau, yang melakukan pemeriksaan DEWI ARNI, M.M dan apt. MUH. FAUZI RAMADHANI, S.Farm., setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa (Barang Bukti didapat dari Terdakwa ZEKRI ANANTA T Als JEK Bin RAMLI SELAMET):

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor 1171/2022/NNF (1 (satu) bungkus palstik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,87 gram) mengandung *Metamfetamina*.

Bahwa Saksi IHSAN KARTIKHA bersama dengan Terdakwa ZEKRI ANANTA TAKDIR tidak ada memiliki ijin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman yang mengandung Metamfetamina dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun Pihak yang berwenang lainnya dan Narkotika yang mengadung Metamfetamina tersebut, bukanlah untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Dengan demikian unsur "*memiliki dan menyimpan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman*" telah terpenuhi;

#### **Ad.4 Percobaan atau permufakatan jahat**

Menimbang, bahwa sesuai dengan penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud "percobaan" adalah adanya unsur niat, adanya permulaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, sedangkan pengertian "permufakatan jahat" adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, member konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 05 Mei 2022 sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa menelpon sdr MAS GON untuk minta Shabu dan selanjutnya sdr MAS GON menyuruh Terdakwa untuk datang ke Pasir Putih menjemput paket shabu tersebut dan selanjutnya Terdakwa pergi bersama



## Kotori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

in.mahkamahagung.go.id

dengan saksi Ihsan Kartikha setelah bertemu Terdakwa diberikan oleh sdr MAS GON paket shabu tersebut selanjutnya sekira pukul 13.00 WIB kami tiba di rumah dan menggunakan sebahagian dari paket Shabu tersebut di dalam kamar rumah Terdakwa, setelah Terdakwa selesai menggunakannya maka Terdakwa meninggalkan saksi Ihsan Kartikha dan tidur di sofa ruang tamu sampai magrib, setelah itu sdr KEKE datang ke rumah Terdakwa untuk mengajak makan bakso dan selanjutnya sdr KEKE minta tolong antarkan ke tempat main skuter di Jl. Diponegoro kota Pekanbaru, dan selanjutnya sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa pulang ke rumah dengan membawa bakso buat saksi Ihsan Kartikha, dan pada saat Terdakwa lagi mengupas jambu biji secara tiba-tiba datang beberapa orang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal yang merupakan petugas Polisi yang berpakaian sipil masuk ke rumah Terdakwa dan menangkap Terdakwa dan juga teman Terdakwa, setelah itu petugas Polisi melakukan penggeledahan terhadap rumah Terdakwa dan menemukan paket Shabu dan Pil Ekstasi di dalam rumah yang berada di Jl. Pandan Wangi No. 10 B Kel. Tangkerang Utara Kec. Bukit Raya kota Pekanbaru;

Dengan demikian unsur "*permufakatan jahat*" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang disampaikan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum dalam pledoi/ pembelaannya pada pokoknya menerangkan mohon menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan subsidair yaitu mengenai pasal 112 ayat (1) jo pasal 132 Undang Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 telah terbukti maka terhadap pledoi dari Penasihat Hukum Terdakwa haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah memenuhi baik unsur perbuatan pidana maupun unsur pertanggung jawaban pidana, maka

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 876/Pid.Sus/2022/PN Pbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Kotori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

in.mahkamahagung.go.id

terhadap Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang lamanya akan ditentukan dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan diatas, mengenai pemidanaan terhadap Terdakwa sudah tepat dan dirasa adil jika Terdakwa dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik kecil berisikan Narkotika jenis shabu.
- 1 (satu) alat hisap shabu beserta kaca pirex berisikan sisa shabu.

yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara an. Ihksan Kartika Als Ihsan Bin Khalid, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara an. Ihksan Kartika Als Ihsan Bin Khalid;

- 2 (dua) bungkus plastik yang berisikan negatif Narkotika jenis pil ekstasi warna hijau dengan logo penguin sebanyak 948 (sembilan ratus empat puluh delapan) butir.
- 1 (satu) unit handphone Android merk Vivo warna merah.

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa sudah pernah dihukum sebanyak 2 (dua) kali dalam perkara tindak pidana Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



# Kotori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

in.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Zekri Ananta Takdir Als Jek Bin Ramli Selamat** tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primair melanggar Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **Zekri Ananta Takdir Als Jek Bin Ramli Selamat** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Permuafakatan jahat tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**", sebagaimana dalam dakwaan subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bungkus plastik kecil berisikan Narkotika jenis shabu.
  - 1 (satu) alat hisap shabu beserta kaca pirex berisikan sisa shabu.

**Dikembalikan kepada penuntut umum untuk dipergunakan dalam perkara an. Ihksan Kartika Als Ihsan Bin Khalid.**

  - 2 (dua) bungkus plastik yang berisikan negatif Narkotika jenis pil ekstasi warna hijau dengan logo penguin sebanyak 948 (sembilan ratus empat puluh delapan) butir.
  - 1 (satu) unit handphone Android merk Vivo warna merah.

**Dirampas untuk dimusnahkan.**
8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru, pada hari Selasa, tanggal 15 November 2022,

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 876/Pid.Sus/2022/PN Pbr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Kotori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

in.mahkamahagung.go.id

oleh Iwan Irawan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Andi Hendrawan, S.H., M.H., dan Daniel Ronald, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Prima Ardhani, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, serta dihadiri oleh Jumieko Andra, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya secara Teleconference;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Andi Hendrawan, S.H., M.H.**

**Iwan Irawan, S.H.**

**Daniel Ronald, S.H., M.Hum.**

Panitera Pengganti,

**Prima Ardhani, S.H.**